# WALIKOTA KOTAMOBAGU
# PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa pada dinas dapat dibentuk unit pelaksanan teknis dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KOTA KOTAMOBAGU.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

## BAB II
## PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
### Bagian Kesatu
### Pembentukan
### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

**Bagian Kedua**
**Kedudukan**
**Pasal 3**

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang dibidang pelatihan tenaga kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.

(2) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**BAB III**
**SUSUNAN ORGANISASI**
**Pasal 4**

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Jabatan Fungsional Umum;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
**Pasal 5**

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dibidang pelatihan keterampilan tenaga kerja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :
   a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan keterampilan kerja;
   b. penyusunan rencana program kerja dibidang pelatihan keterampilan kerja dan kerjasama pelatihan;
   c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pelatihan keterampilan kerja dengan instansi terkait;
   d. pelaksanaan iventarisasi jenis-jenis pekerjaan dan perusahaan;
   e. penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan kerja;
   f. pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
   g. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja;

h. penyajian data dan informasi dibidang pelatihan dan keterampilan kerja;
i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pelatihan keterampilan kerja;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan keterampilan kerja;
k. penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Pasal 6**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas:
a. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pelatihan keterampilan tenaga kerja;
c. mengawasi dan mengendalikan urusan ketatausahaan;
d. mengawasi dan mengendalikan urusan perencanaan pelatihan tenaga kerja;
e. mengawasi dan mengendalikan urusan penyiapan pelatihan, pelaporan dan evaluasi;
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
g. melaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kerja dan anggaran UPTD;
b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan pelaporan;
c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. melaksanakan urusan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, dan perbendaharaan;
e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(3) Jabatan Fungsional Umum, mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan dan menyusun pedoman teknis perencanaan pelatihan;
b. menyiapkan bahan penyusunan program rutin dan program pembangunan serta revisi pelatihan;
c. memasarkan program pelatihan, fasilitas hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta layanan informasi pelatihan;
d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
d. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan pemagangan tenaga kerja; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**BAB V**
**ESELONERING**
**Pasal 7**

Eselonering pada UPTD Balai Latihan Kerja adalah sebagai berikut :

(1) Kepala UPTD adalah Pejabat Eselon IV A.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Pejabat Eselon IV B.

**BAB VI**
**TATA KERJA**
**Pasal 8**

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada tata kerja dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.
(4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggungjawab atas bimbingan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
(5) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala UPTD.

**BAB VII**
**KEPEGAWAIAN**
**Pasal 9**

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pemberdayaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD.

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**
**PEMBIAYAAN**
**Pasal 10**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan sumber lain yang sah.

**BAB IX**
**KETENTUAN PENUTUP**
**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 17 OKTOBER 2014
**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 17 OKTOBER 2014
**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. MUSTAFA LIMBALO**
**PEMBINA UTAMA MADYA**
**NIP. 19610119 198803 1 008**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
Nomor : 23 TAHUN 2019
Tanggal : 17 OKTOBER 2019

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA
KOTA KOTAMOBAGU

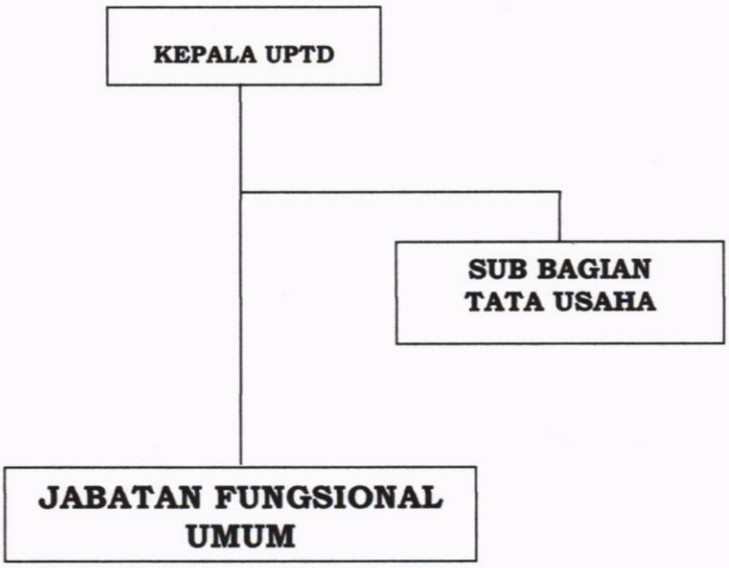


| Eselon | Jumlah |
|---|---|
| Eselon IV A | 1 Orang |
| Eselon IV B | 1 Orang |

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA